



PUTUSAN

Nomor 0261/Pdt.G/2014/PA.Amb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di - Kabupaten Semarang, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di - Kabupaten Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0261/Pdt.G/2014/PA.Amb tanggal 20 Maret 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 26 Februari 2008, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, Tanggal 26 Februari 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah nenek Penggugat di Lingkungan Krajan Timur dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 4 tahun 11 bulan;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan dikaruniai seorang anak bernama Jihan Khoirul Anam bin Heri Supriyanto, umur 5 tahun, dan sekarang diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa, sejak bulan Juli tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena rumah tangga sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - Tergugat sering keluar meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi;
6. Bahwa, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September tahun 2013 yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah dimana Tergugat tanpa seizin Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat di Lingkungan Pakopen dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin; dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah sama sekali ;
7. Bahwa, atas sikap dan/atau perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat bermaksud mengakhiri rumah tangganya secara hukum ;
8. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0261/Pdt.G/2014/PA.Amb tanggal 26 Maret 2014 dan tanggal 15 April 2014 yang dibacakan di persidangan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dan Majelis telah mendamaikan pihak berperkara tidak berhasil, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Tergugat tidak menggunakan hak-haknya, dan persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, Nomor -, tanggal 16 Nopember 2012, yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - Tanggal 26 Februari 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

- 1 SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di - Kabupaten Semarang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah tahun 2008 dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi saat ini menjadi tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah yang hingga sekarang kira-kira ½ tahun ;
- Bahwa saksi mendengar dari tetangga yang lain Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat suka keluar malam, bahkan pernah juga pulang sampai pagi hari ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi atau berkomunikasi lagi ;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil ;



2 SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh,, bertempat tinggal di - Kabupaten Semarang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah sekitar 5 tahun lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis namun sekarang menjadi tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sekitar 8 bulan lalu ;
- Bahwa sebelum berpisah saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat yang suka mabuk-mabukan, suka keluyuran malam dan bahkan sering pulang pagi ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi atau berkomunikasi lagi ;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, berkesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa semua yang termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan pihak berperkara dengan menaseti Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sering keluar meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak September tahun 2013 hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya, dan ternyata pula bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap telah membenarkan atau setidaknya tidak dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat (Vide Pasal 174 HIR) ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1, dan P.2, yang masing-masing berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Berwenang mengadili perkara ini (kompetensi absolute) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.1 Penggugat beralamat di Kabupaten Semarang yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Ambarawa secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di - Kabupaten Semarang;; dan SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di - Kabupaten Semarang, yang keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa yang didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 26 Februari 2008, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, Tanggal 26 Februari 2008 ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering keluar meninggalkan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah yang mengakibatkan sejak bulan September 2013 Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat meninggalkan Pengugat pulang ke rumah orang tuanya ;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi ;
- Bahwa saksi-saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti tersebut di atas, maka menjadi terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah yang mengakibatkan sejak bulan September 2013 Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat meninggalkan Pengugat pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang sudah 7 bulan lamanya, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berpisah tersebut sudah tidak berkomunikasi lagi, maka telah menjadi petunjuk bagi majelis bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat itu telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil dirukunkan, maka sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa yang bersalah dan menjadi penyebab kesalahan, dalam hal ini lebih ditekankan kepada “apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi”;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi Penggugat utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 159 sebagai berikut :

Artinya : "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh menerima gugatan, menerima keterangan saksi-saksi dan menjatuhkan hukunya " ;

maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambarawa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambarawa untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawen, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bergas, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, pada hari Senin tanggal 21 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1435 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. SALIM, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SAPARI, MSi dan H. ABDUL KHOLIQ, SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi hakim-hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu Dra. HJ. SITI ZULAIKHAH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. SAPARI, MSi

Drs. H. SALIM, SH, MH

H. ABDUL KHOLIQ, SH.MH

Panitera Pengganti,

Dra. HJ. SITI ZULAIKHAH

Perincian Biaya Perkara:

1 Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,00
2 Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3 Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,00
4 Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5 <u>Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 316.000,00